



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dan untuk mengubah ketentuan Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil dalam perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) tetap, pada huruf A Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
2. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan berdasarkan :

- a. Indeks penilaian kinerja dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. Indeks aktivitas kerja 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. Indeks Implementasi SAKIP PD dengan bobot 5% (lima perseratus);
 - d. Indeks Realisasi Belanja dengan bobot 1% (satu perseratus);
 - e. Indeks Kepatuhan PNS dengan bobot 2% (dua perseratus);
dan
 - f. Indeks Kepatuhan PD dengan bobot 2% (dua perseratus).
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Ketentuan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi PNS yang tidak masuk kerja karena menjalani Cuti kurang dari 1 (satu) bulan.
- (2) PNS yang menjalani Cuti 1 (satu) bulan penuh diberikan TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja sesuai ketentuan yang terdiri atas penilaian Indeks Penilaian Kinerja, Indeks Implementasi SAKIP PD, Indeks Realisasi Belanja, Indeks Kepatuhan PNS dan Indeks Kepatuhan PD.
- (3) Dalam hal Cuti lebih dari 1 (satu) bulan, apabila jumlah kelebihan hari :
 - a. kurang dari 1 (satu bulan) maka mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. sama dengan 1 (satu) bulan penuh, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Ketentuan Cuti melahirkan diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga dihitung sejak CPNS.
 - (5) Perhitungan TPP bagi PNS yang melaksanakan Cuti melahirkan atau Cuti alasan penting yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya dilakukan sesuai capaian kinerja nyata, sedangkan persentase Penilaian Disiplin Kerja dibayar secara penuh.
 - (6) Perhitungan TPP bagi PNS yang melaksanakan Cuti besar atau Cuti di luar tanggungan negara yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya, dilakukan sesuai persentase capaian kinerja nyata dan Penilaian Disiplin Kerja dilakukan sesuai laporan kehadiran secara nyata.
4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Indeks kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dihitung berdasarkan predikat kinerja ASN yang dihasilkan dari aplikasi e-kinerja ASN.
- (2) Predikat kinerja yang diperhitungkan dalam TPP adalah rating kinerja periodik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. TPP bulan Januari, Februari dan Maret menggunakan rating kinerja penilaian tribulan IV tahun sebelumnya;
 - b. TPP bulan April, Mei dan Juni menggunakan rating kinerja penilaian tribulan I tahun berjalan;
 - c. TPP bulan Juli, Agustus dan September menggunakan rating kinerja penilaian tribulan II tahun berjalan;
 - d. TPP bulan Oktober, November dan Desember menggunakan rating kinerja penilaian tribulan III tahun berjalan.
- (3) Ketentuan indeks kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. predikat kinerja Sangat Baik sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. predikat kinerja Baik sebesar 100% (seratus perseratus);

- c. predikat kinerja Butuh Perbaikan sebesar 90% (seratus perseratus);
 - d. predikat kinerja Kurang/Misconduct sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - e. predikat kinerja Sangat Kurang sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
 - f. predikat kinerja Tidak Ada Rating sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- (4) Bagi ASN yang terlambat mengerjakan dan atau penilaian kinerja maka diberikan indeks tidak ada rating sampai dengan kinerja selesai dinilai.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 32 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (13), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) PNS dilarang mewakilkan presensi masuk kerja dan pulang kerja.
- (2) PNS yang mewakilkan atau mewakili PNS lain dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan TPP untuk bulan berkenaan.
- (3) PNS yang meninggalkan kantor pada saat hari dan jam kerja tanpa izin atasan langsung dikenakan sanksi pemotongan TPP sama dengan pulang cepat.
- (4) PNS yang tidak mengikuti Upacara/Apel tanpa izin Pimpinan dikenakan sanksi penundaan pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan.
- (5) PNS yang tidak mengikuti kegiatan Senam (setiap jumat) tanpa izin Pimpinan dikenakan sanksi penundaan pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan.
- (6) Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) juga berlaku bagi PNS yang tidak mengikuti Apel Hari Senin dan/atau Senam berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi Pejabat yang berwenang.
- (7) PD dengan capaian pemenuhan data Fraud Risk Control kurang dari 50% (lima puluh persen) dari target yang ditetapkan dikenakan sanksi penundaan pembayaran TPP.

- (8) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (7) didasarkan atas rekomendasi Inspektorat Daerah.
 - (9) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Asisten untuk kegiatan Apel dan Senam gabungan tingkat Kabupaten;
 - b. Inspektur dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk Apel dan Senam berdasarkan penugasan dari Bupati, Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah; dan
 - c. Kepala PD kegiatan Apel dan Senam di tingkat PD.
 - (10) Sanksi pemotongan TPP atas pelanggaran yang ditetapkan Pejabat yang berwenang diperhitungkan pada penerimaan TPP bulan saat ditetapkannya Keputusan.
 - (11) Hasil pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (12) CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mewakili presensi PNS dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (13) PNS yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat Daerah dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP.
6. Diantara Pasal Pasal 32 dan Pasal 33, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

PNS tidak dapat dikenakan sanksi pengurangan dan/atau penundaan TPP dikarenakan alasan yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32B

- (1) Sanksi Penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (13) diberikan dalam hal :
 - a. penyampaian LHKAN terlambat lebih dari 2 (dua) bulan dari batas waktu yang ditetapkan;
 - b. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah lebih dari 2 (dua) bulan;
 - c. TGR tidak diangsur atau tidak diselesaikan lebih dari 2 (dua) bulan dari ketentuan yang ditetapkan; dan/atau
 - d. laporan gratifikasi terlambat lebih dari 2 (dua) bulan dari batas waktu yang ditetapkan;
- (2) Sanksi Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) bulan dan apabila PNS yang bersangkutan masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) maka akan dikenakan sanksi disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 Februari 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG,

Ttd.

INDAH WAHYUNI

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

Ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN
2023 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PERHITUNGAN BASIC TPP PER KELAS JABATAN

Perhitungan Basic TPP dan Besaran Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah : 0,7 (nol koma tujuh);
2. Indeks Kemahalan Konstruksi : 0,78713 (nol koma tujuh delapan tujuh satu tiga); dan
3. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : 0,9 (nol koma sembilan);
4. Basic TPP = $0,7 \times 0,78713 \times 0,9 = 0,4958919$.

TABEL BASIC TPP PER KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	TUKIN BPK	INDEKS TPP	BASIC TPP
1	15	29.286.000	0,4958919	14.522.690,18
2	14	22.295.000	0,4958919	11.055.909,91
3	13	20.010.000	0,4958919	9.922.796,92
4	12	16.000.000	0,4958919	7.934.270,40
5	11	12.370.000	0,4958919	6.134.182,80
6	10	10.760.000	0,4958919	5.335.796,84
7	9	9.360.000	0,4958919	4.641.548,18
8	8	7.523.000	0,4958919	3.730.594,76
9	7	6.633.000	0,4958919	3.289.250,97
10	6	5.764.000	0,4958919	2.858.320,91
11	5	4.807.000	0,4958919	2.383.752,36
12	4	2.849.000	0,4958919	1.412.796,02
13	3	2.354.000	0,4958919	1.167.329,53
14	2	1.947.000	0,4958919	965.501,53
15	1	1.540.000	0,4958919	763.673,53

Pj. BUPATI LUMAJANG,

Ttd.

INDAH WAHYUNI